

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Fikih Muamalah adalah hukum-hukum *syara'* yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-quran maupun Hadis. *Fikih* muamalah mengenai hubungan dengan persoalan-persoalan mengenai harta (ekonomi). Ruang lingkup *fikih* muamalah terbagi dua yaitu *adabiyah* dan *madiyah*. *Adabiyah* ialah *ijab* dan *kabul*, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, kejujuran pedagang. Ruang lingkup *madiyah* ialah segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh manusia, seperti jual beli, gadai, sewa menyewa dan lainnya (Rohmansyah 2017, 52).

Sewa menyewa sudah dianggap hal yang biasa dalam masyarakat. Ketentuan sewa menyewa itu sendiri telah diatur dan dijelaskan secara rinci dalam syariat Islam terkait bagaimana bermuamalah dengan baik dan benar, jika terdapat kesalahan dalam prakteknya maka pastilah akan ada pihak yang dirugikan. Disinilah Islam mengajarkan sistem sewa- menyewa, yang dikenal dengan *al-ijarah* yaitu suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang dalam keadaan mengikat, kedua belah pihak dapat menimbulkan hak serta kewajiban. Selain itu *ijarah* merupakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati (Mas'adi 2002, 31). Istilah pihak yang menyewa dikenal dengan *musta'jir* sedangkan pihak yang menyewakan diistilahkan dengan *mu'jir* dan benda yang disewakan dikenal dengan istilah *ma'jur* serta uang sewa atau imbalan atau pemakai manfaat barang disebut *ujrah* (Antonio 2010, 86).

*Al-ijarah* berasal dari Bahasa Arab yang artinya upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan bentuk muamalah yang melibatkan keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau penjualan jasa transportasi. Secara etimologi, kata *ijarah* berasal dari "*al-ajru*" yang artinya

"*al-iwadu*" (ganti) dan dinamakan *ajru* (upah) karena adanya "*ath-thawab*" atau pahala. Ulama fikih memberikan pengertian *ijarah* yang beragam, menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat dari suatu zat yang disewa. Menurut Malikiyah, *ijarah* adalah akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang untuk masa tertentu. Sedangkan menurut Asy-Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat dari suatu zat yang disewa dengan imbalan tertentu (Hudafi dan Lakuanine 2021, 44).

*Ijarah* secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu jasa atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas. *Ijarah* memiliki arti yang luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan terhadap jasa dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu jasa, bukan menjual benda dari suatu kepemilikan itu sendiri (Sabiq 1987, 15).

Menurut Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000, rukun *ijarah* terdiri dari : *Sighat ijarah*, yang berupa pernyataan dari kedua belah pihak; pihak yang berakad, yang terdiri dari pemberi sewa dan penerima sewa; objek akad *ijarah*, yaitu manfaat barang dan sewa serta manfaat jasa dan upah; dan manfaat penggunaan aset dalam *ijarah*, yang merupakan objek kontrak yang harus dijamin (Mustofa 2018, 105). Syarat-syarat *ijarah* terdiri dari empat macam syarat, yaitu: (a) syarat terjadinya akad, (b) syarat berlangsungnya akad, (c) syarat sahnya akad dan syarat mengikatnya akad (Muchlish 2015, 321).

Setiap barang yang akan dijadikan objek sewa menyewa harus sudah ada dan statusnya jelas, yaitu benar-benar milik orang yang menyewakan. Selain itu, manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus di ketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak

sah dan tujuan akad tidak tercapai. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa. Dalam masalah penentuan waktu sewa ini, ulama Syafi'iyah memberikan syarat yang ketat. Menurut mereka, apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp. 150.000,- sebulan, maka akad sewa menyewa batal, karena dalam akad seperti ini diperlukan pengulangan akad baru setiap bulan dengan harga sewa baru juga. Sedangkan kontrak rumah yang telah disepakati selama satu tahun itu, akadnya tidak diulangi setiap bulan. Oleh sebab itu, menurut mereka akad sebenarnya belum ada, yang berarti *ijarah* pun batal (tidak ada). Selain itu, menurut mereka sewa menyewa dengan cara di atas, menunjukkan tenggang waktu sewa tidak jelas, apakah satu tahun atau satu bulan. Berbeda halnya jika rumah itu disewa dengan harga sewa Rp. 1.000.000,- setahun, maka akad seperti ini adalah sah, karena tenggang waktu sewa jelas dan harganya pun ditentukan untuk satu tahun. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad seperti itu adalah sah dan bersifat mengikat. Apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp. 100.000,- sebulan, maka menurut jumhur ulama, akadnya sah untuk bulan pertama, sedangkan untuk bulan selanjutnya apabila kedua belah pihak saling rela membayar sewa dan menerima sewa seharga Rp. 100.000,- maka kerelaan ini dianggap sebagai kesepakatan bersama, sebagai mana halnya dalam *bai' al-mu'athah* (jual beli tanpa *ijab* dan *qabul*, tetapi cukup dengan membayar uang dan mengambil barang yang dibeli) (Haroen 2000, 232-233).

Seiring adanya perkembangan dalam sewa menyewa banyak di Indonesia melakukan praktik *ijarah* dalam berbagai inovasi dengan mengikuti kebutuhan masyarakat, salah satu aktivitas masyarakat terhadap *ijarah* yaitu dalam bidang jasa salah satu contohnya banyak masyarakat yang menggunakan jasa angkutan kota (angkot) (Parasian dkk 2017, 111).

Era modern seperti saat ini keberadaan transportasi umum khususnya angkutan kota menjadi sangat penting bagi masyarakat umumnya

dan khususnya bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Transportasi merupakan suatu alat yang digunakan untuk perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan dikendalikan oleh manusia. Transportasi di zaman yang modern ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh manusia, seperti pergi bekerja, sekolah. Mereka (manusia) dituntut untuk cepat tanggap dan tepat waktu agar tidak ketinggalan. Oleh sebab itu, dengan adanya alat transportasi hal ini semakin memudahkan manusia dalam melakukan aktifitasnya (Rebecca, Anne dan Goetz 2023, 167).

Salah satu transportasi adalah angkutan kota (angkot) yang menjadi acuan masyarakat dalam angkutan pilihan untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Selain harga yang terjangkau dibandingkan dengan angkutan darat lainnya, angkot juga merupakan pilihan masyarakat dari kelas bawah hingga kelas atas. Selain itu, sampai detik ini masih banyak masyarakat yang sangat tergantung dengan angkot untuk memenuhi kebutuhan mobilitasnya.

Kenyamanan dan kepuasan penumpang menjadi salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam pengangkutan. Oleh sebab itu, dalam sebuah perusahaan penyedia jasa angkutan kota harus memperhatikan pelayanannya pada angkutan tersebut. Salah satu tindakan yang harus diperhatikan yaitu dalam penetapan tarif pada angkot.

Tarif angkot adalah biaya yang dikenakan kepada penumpang angkot. Besarnya biaya ini ditentukan oleh beberapa faktor, seperti kepentingan dari pihak konsumen yang menggunakan layanan tersebut, operator angkutan kota yang juga memiliki kepentingan, serta regulasi dan kebijakan pemerintah mengenai penetapan tarif angkot di Kota Padang tertuang dalam Keputusan Wali Kota Padang Nomor 421 Tahun 2022 tentang tarif angkutan perkotaan dalam Kota Padang.

Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 421 Tahun 2022 memberikan informasi tentang rute dan tarif angkot dengan kode trayek L.01. Angkot ini beroperasi di jalur dari Simpang Tabing menuju Ikur Koto, kemudian ke Lubuk Minturun, dan berakhir di Sungai Bangek. Total jarak yang ditempuh angkot ini adalah 10 Kilometer. Tarif yang dikenakan untuk penumpang umum adalah Rp. 4.000,- sementara untuk pelajar diberikan tarif khusus sebesar Rp. 3.000,-. Surat ini memberikan gambaran singkat namun jelas mengenai rute, jarak, dan biaya perjalanan untuk angkot dengan kode trayek L.01 Sungai Bangek.

Akan tetapi dalam pengenalan tarif angkot di Kampus III Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Sungai Bangek, masih ada sopir angkot yang menjalankan tidak sesuai dengan Keputusan Wali Kota tersebut, dimana para sopir angkot meminta kepada mahasiswa Rp. 4.000,- dan penumpang umum Rp. 5.000,- sementara trayek angkutan L.01 hanya dari Lampu Merah By Pas Hidayah, Batipuah Panjang sampai ke Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Sungai Bangek, yang mana jarak tempuhnya tidak sampai 10 KM.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah seorang sopir angkot, dijelaskan bahwa harga tarif angkot itu disesuaikan semata-mata hanya inisiatif dari sopir angkot, tidak mengacu pada Keputusan Wali Kota Padang Nomor 421 Tahun 2022. Dengan demikian terjadi ketidaksesuaian tarif angkot di Sungai Bangek, sopir angkot menaikkan harga tarif dikarenakan menimbang bahwasanya harga subsidi BBM pertalite melonjak naik dan para sopir tersebut menguatkan argumentnya dengan kenaikan BBM adalah kesepakatan kami para sopir (Mukhlis, 2023).

Hasil dari pemaparan dari salah satu sopir angkot dijelaskan bahwasanya tarif angkot sudah dijalankan sesuai dengan Keputusan Wali Kota akan tetapi disini terdapat kekeliruan dimana sopir mengatakan jarak perubahan sewa angkot Sungai Bangek berada pada 10-20 KM dan sopir juga mengungkapkan bahwa trayek yang dilalui ke UIN Imam Bonjol Padang itu

tidak ada dalam SK Keputusan Wali Kota Nomor 421 Tahun 2022 dengan Kode Trayek Angkot L.01 atau bisa dikatakan dengan jalur *illegal*, tetapi kami para sopir sudah mengajukan trayek tambahan ke Kampus III UIN Imam Bonjol Padang (Anto, 2023). Dimana dalam Surat Keputusan Wali Kota Nomor 421 Tahun 2022 di atas menjelaskan bahwa angkot Kode Trayek L.01 hanya berjarak maksimal 10 KM dan lintasan yang dilalui hanya Simpang Tabing- Ikur Koto- Lubuk Minturun- Sungai Bangek tidak ada penjelasan yang signifikan bahwa angkot L.01 melintasi Area Kampus III UIN Imam Bonjol Padang.

Peneliti mengambil kasus tarif angkot ke Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Sungai Bangek sebagai objek kajian karena beberapa pertimbangan penting. Salah satu pertimbangan utama adalah adanya ketetapan resmi mengenai tarif trayek angkot L.01 yang tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 421 Tahun 2022 dalam hukum Islam praktik tarif angkot merupakan bentuk muamalah yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari yang mengatur transaksi serta hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat, terutama dikalangan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*:

أَسْرَفُ عَلَى أَرِيَّةٍ مِّنْهُنَّ فِي الْمَسْلَحَةِ

Artinya: Setiap kebijakan imam atau pemerintah terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan (As-Suyuthi 1990, 121).

Kemaslahatan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan kerusakan. Jika keberadaan trayek *illegal* lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka keberadaannya dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan solusi yang lebih adil (Al-Ghazali 1937, 286)

Meskipun Pemerintah telah menetapkan trayek resmi angkot L.01, dalam praktiknya sopir angkot L.01 menjalankan trayek tambahan menuju Kampus Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Trayek ini tidak tercantum dalam Surat Keputusan Wali Kota tersebut, sehingga dapat

dikategorikan sebagai trayek *illegal*. Meskipun demikian, keberadaan trayek ini memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa dimana mahasiswa yang tidak memiliki kendaraan pribadi, kendala kekurangan ekonomi dan khususnya dalam kemudahan akses transportasi mahasiswa sangat membutuhkan transportasi menuju ke lokasi Kampus. Dalam perspektif rukun *ijarah*, yaitu *azas* kemanfaatan yang diperoleh dari layanan angkutan ini menjadi salah satu unsur penting dalam keabsahan akad. Kaidah fikih lain yang relevan dalam konteks ini dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*:

الْحَاجَةُ تُنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Artinya: Bahwa kebutuhan dapat menempati posisi darurat, baik kebutuhan itu bersifat umum maupun khusus (As-Suyuthi 1990, 85).

Kaidah fikih diatas berarti bahwa kebutuhan (*hajjah*) dapat menempati posisi darurat (*dharurah*), baik kebutuhan tersebut bersifat umum (berkaitan dengan masyarakat) maupun khusus (berkaitan dengan individu). Dalam Islam, hukum dapat mengalami fleksibilitas berdasarkan tingkat kebutuhan manusia agar tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan. Meskipun kebutuhan belum mencapai tingkat darurat yang mengancam nyawa atau eksistensi seseorang, Islam tetap memberikan keringanan dalam hukum untuk menjaga kemaslahatan umat.

Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas *illegal* harus mengimbangi keuntungan dan kerugian. Keadilan dapat diperbaiki jika suatu kebijakan bermanfaat bagi masyarakat tanpa melanggar syariah (Ibnu Qayyim 2001, 202). Selain itu, jika kebijakan saat ini tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah harus mencari solusi lain (As-Suyuthi 1990, 57). Oleh karena itu, dengan tetap berada dalam batas-batas hukum, legalisasi trayek *illegal* dapat menjadi salah satu pilihan yang mungkin. Kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan harus menjadi prioritas kebijakan publik (Al-Zarkasyi 1985, 119). Maka diperlukan mekanisme yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak, seperti perizinan yang lebih fleksibel dan pengawasan yang kuat, agar regulasi tetap berjalan tanpa menghilangkan manfaat bagi masyarakat luas.

Oleh karena itu, analisis terhadap fenomena ini tidak hanya berfokus pada aspek *legalitas*, tetapi juga mempertimbangkan *maslahat murshalah* yang diperoleh pengguna jasa, terutama mahasiswa yang terbantu dalam *mobilitas* mereka. Kedua, urgensi untuk mengkaji praktik ini dari perspektif fikih muamalah guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Isu-isu yang melibatkan berbagai aspek penetapan harga, hak dan kewajiban pihak yang terlibat menjadi alasan yang kuat pemilihan topik ini. Selain itu keistimewaan lokasi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Sungai Bangek juga memberikan wawasan terkait praktik tarif angkot di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Penulis mengamati adanya perbedaan pendapat di kalangan sopir mengenai kebijakan ini. Disini peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam tentang tinjauan fikih muamalah terhadap tarif angkot di Sungai Bangek, dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sewa Angkot Ke Kampus III UIN Imam Bonjol Padang Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu bagaimana bentuk kepatuhan sopir angkot terkait penetapan tarif angkot sesuai Surat Keputusan Wali Kota Nomor 421 Tahun 2022 perspektif fikih muamalah?

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, pertanyaan dari penelitian ini adalah

1. Apa alasan sopir angkot mengambil tindakan dalam menaikkan tarif angkot di Sungai Bangek?

2. Bagaimana pandangan mahasiswa terhadap ketidaksesuaian tarif angkot di Sungai Bangek?
3. Bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap tarif angkot yang telah ditetapkan oleh sopir angkot di Sungai Bangek?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan pandangan sopir terhadap alasan menaikkan tarif angkot di Sungai Bangek.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan mahasiswa terhadap ketidaksesuaian tarif angkot di Sungai Bangek.
3. Untuk menganalisis pandangan fikih muamalah terhadap perilaku sopir angkot di Sungai Bangek.

#### **1.5 Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini penting untuk diangkat dikarenakan bertujuan untuk menemukan solusi yang dapat memperdalam pemahaman serta menambah wawasan masyarakat umum, terutama bagi para sopir angkot, terkait penetapan harga tarif angkot yang sesuai dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 421 Tahun 2022. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan yang lebih tepat dan adil dalam penentuan tarif angkot di Kota Padang. Sehingga perlu untuk mencari penyelesaiannya dan berguna untuk memperdalam dan menambah ilmu serta wawasan masyarakat pada umumnya dan sopir angkot pada khususnya terhadap penentuan harga tarif angkot yang sesuai dengan keputusan Wali Kota Padang Nomor 421 tahun 2022.

Penelitian ini hendaknya tidak hanya memberikan kontribusi yang berarti baik bagi masyarakat umum, terutama bagi para sopir angkot di Sungai Bangek, tetapi juga memiliki dampak yang nyata dalam praktik *ijarah*

dan regulasi lainnya, yang pada akhirnya adanya peningkatan tentang pengetahuan tarif dan trayek angkot di Sungai Bangek.

## 1.6 Studi Literatur

Untuk mendukung penelitian ini, maka diperlukan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan praktik sewa diantaranya:

1. Terdapat pada skripsi yang ditulis oleh Helda Nusrida (1713030195) mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sewa-Menyewa Transportasi Saat Terjadi *Overload* Penumpang (Studi Kasus Bus PT Telaga Indah Rute Alahan Panjang-Padang)”. Berdasarkan pada rumusan penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktek *overload* penumpang yang sering terjadi pada layanan jasa transportasi. *Overload* penumpang pada layanan jasa transportasi merugikan salah satu pihak karena tidak mendapatkan hak yang penuh atas layanan jasa sesuai dengan kesepakatan. *Overload* penumpang juga mengancam keselamatan jiwa yang sangat dijaga oleh *syari'at* Islam. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu sama-sama menganalisis tentang sewa menyewa namun yang menjadi pembeda antara penulis dan peneliti terdapat pada objek penelitian, dimana peneliti mengkaji tentang sewa angkot di Sungai Bangek Padang sedangkan penulis mengkaji tentang sewa transportasi saat terjadi *overload* penumpang.
2. Terdapat pada skripsi yang ditulis oleh Saprima Muda (1613030116) Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul “Sewa Menyewa mesin Dompeng di Desa Tanjung Agung, Kec. Muko-Muko Bathin VII, Kab. Bungo Menurut Pandangan Fikih Muamalah”. Berdasarkan rumusan pada penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan sewa-menyewa mesin dompeng yang dilakukan di desa Tanjung Agung untuk bahan baku

pertambangan emas. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu sama-sama mengalisis tentang sewa jasa namun yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada objek penelitian, dimana penulis mengkaji tentang sewa menyewa mesin dompeng di Desa Tanjung Agung, sedangkan peneliti mengkaji tentang sewa angkot di Sungai Bangek.

3. Terdapat pada skripsi yang ditulis oleh Lutfhi Zikra (1713030037) Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul “Pandangan fikih muamalah terhadap sewa menyewa shisha (Studi Kasus Café Doodoo Dessert And Shisha Kota Padang)”. Berdasarkan pada rumusan penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya praktek sewa menyewa shisa di salah satu cafe di Kota Padang. Terjadinya praktek sewa menyewa shisha karena shisha dianggap sesuatu hal baru dalam penyajian tembakau. Aroma-aroma yang terdapat pada shisha dipercaya membuat suatu kenyamanan bagi penikmatnya. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu sama-sama mengalisis tentang Sewa namun yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terpadat pada objek penelitian, dimana penulis mengkaji tentang pandangan fikih muamalah terhadap sewa menyewa shisha sedangkan peneliti mengkaji tentang sewa angkot menurut tinjauan fikih muamalah.
4. Terdapat pada skripsi yang ditulis oleh Imel Yanti (1613030118) Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul “Praktik Sewa Menyewa Pada Layanan Angkutan Umum di Kota Padang Ditinjau Dari Hukum Islam”. Berdasarkan pada rumusan pada penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya sopir angkot Padang yang tidak menempel sistem satu tarif pada angkot sehingga banyak penumpang yang keliru dalam memahami tarif angkot Padang. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu sama-sama mengalisis tentang sewa menyewa namun yang menjadi

pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada objek penelitian, dimana penulis mengkaji tentang Praktik Sewa Menyewa Pada Layanan Angkutan Umum di Kota Padang sedangkan peneliti mengkaji tentang sewa angkot di Sungai Bangek menurut tinjauan fikih muamalah.

5. Terdapat pada skripsi yang ditulis oleh Yuni A. Tamba (1813040021) Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul “Sistem Pembulatan Tarif Pada Jasa Pengiriman Barang Ditinjau Dari Hukum Islam (“Studi Kasus Pada JNE Kota Padang”). Berdasarkan pada rumusan penelitian ini dilatar belakangi adanya sistem pembulatan tarif pada jasa pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak JNE Kota Padang. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan dalam praktik pembulatan tarif pada jasa pengiriman barang yang dilakukan oleh JNE menggunakan timbangan perkilogram. 1,4 kg akan dibulatkan menjadi 1,5 kg, namun dalam pembayaran dibulatkan menjadi harga 2 kg. Didalam tinjauan hukum Islam tentang pembulatan tari pada jasa pengiriman barang JNE Kota Padang hukumnya adalah sah. Berdasarkan rukun dan syarat *ijarah* yang terpenuhi, karena pada saat melakukan akad kedua belah pihak setuju dan tidak ada unsur keterpaksaan bahkan tidak merasa di rugikan oleh pihak manapun. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu sama-sama mengalisis tentang sewa jasa namun yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terpadat pada objek penelitian, dimana penulis mengkaji tentang pembulatan tarif pada jasa pengiriman barang JNE sedangkan peneliti mengkaji tentang sewa angkot di Sungai Bangek.

### 1.7 Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *ijarah*. *Ijarah* menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan secara *syara'* mempunyai makna sama dengan bahasa. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.

Sebagaimana tidak sah *ta'liq* (menguntungkan) dalam jual beli maka *ta'liq* dalam *ijarah* juga tidak sah. Akan tetapi, menurut mayoritas *fuqaha*, menyandarkan *ijarah* ke masa akan datang hukumnya sah.

Sewa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pemakai sesuatu yang membayar uang atau uang yang dibayarkan karena memakai sesuatu atau meminjam sesuatu sebagai ongkos atau biaya. Sedangkan menyewa diartikan sebagai memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa." (Departemen Pendidikan 1990). Menurut KUH Perdata Islam Pasal 404, sewa menyewa adalah "Harga yang dibayarkan untuk menggunakan manfaat suatu barang" (Burhanuddin S 2009, 94).

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, konsep *ijarah* diartikan sebagai akad sewa antara *mu jir* dengan *musta jir* atau antara *musta jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* (manfaat) dan *ujrah* (upah), baik manfaat barang maupun jasa (DSN MUI 2017). Kata *ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dengan pengertian semacam ini, pahala dinakan dengan *ajr*. Dalam syari'at, yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan (Sabiq 2009, 258).

Adapun ulama Syafi'iyah melarang menggantungkan *ijarah* atas barang ke masa yang akan datang sebagaimana larangan dalam jual beli, kecuali menggantungkan *ijarah* atas tanggungan. Misalnya, "saya mewajibkan dirimu membawa barangku ke negeri ini atau sampai bulan sekian." Hal ini karena barang dalam tanggungan dapat menerima penundaan, seperti melakukan akad salam pada suatu barang yang diserahkan pada waktu tertentu.

Pendapat ulama Syafi'iyah yang paling benar (*al-ashah*) dalam masalah *ijarah* atas barang, juga membolehkan seseorang untuk memperbarui masa sewa bagi penyewa barang sebelum berakhirnya akad, dikarenakan dua masa sewa itu berkaitan dengan satu pembayaran.

Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud yang tertentu, mubah, serta dapat didermakan dan kebolehan dengan pengganti tertentu. Kata "manfaat" berfungsi untuk mengeluarkan akad atas barang karena barang hanya berlaku pada akad jual beli dan *hibah*. Kata "maksud" untuk mengeluarkan manfaat tidak bernilai, seperti menyewa seseorang untuk mengucapkan kata kata membuat capek. Kata "yang tertentu" mengeluarkan akad *mudharabah* dan *ji'alah* (sayembara) atas pekerjaan yang tidak jelas. Kata "dapat didermakan" mengeluarkan manfaat kemaluan perempuan karena akad atas barang ini tidak disebut *ijarah*. Dan kata "dengan pengganti tertentu" mengeluarkan akad *hibah*, *wasiat syirkah* (kongsi), dan *i'jarah* (peminjaman).

Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan. Defenisi ini sama dengan defenisi ulama Hanabilah. Karena akad *ijarah* adalah penjualan manfaat, maka mayoritas ahli fikih tidak membolehkan menyewakan pohon untuk menghasilkan buah karena buah adalah barang, sedangkan *ijarah* adalah menjual manfaat bukan barang (Az-Zuhaili 2011, 387-388). *Ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil- dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Az-Zukhruf 43:32

أَمْ يَقْسُمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan" (Departemen Agama RI : 2020).

Ayat di atas menunjukkan bahwa praktik *ijarah* atau kontrak *ijarah* adalah legal dan dibenarkan oleh syariah. Artinya, terkadang orang membutuhkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, sehingga mereka dapat

mempergunakannya melalui transaksi, salah satunya melalui kontrak sewa atau *ijarah* (Djuwaini 2010).

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Normatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah peraturan tertentu secara mendalam, baik dari segi substansi, asas, maupun penerapannya. Normatif merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan tertulis untuk kemudian dilihat dan diamati bagaimana mengimplementasikannya di lapangan (Marzuki 2017, 35).

Lapangan (*field research*) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Nagari Sungai Bangek Kota Padang. Alasan penulis memilih tempat ini karena terdapat permasalahan oleh sopir angkot mengenai tarif angkot yang sudah dikeluarkan berupa Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2022.

### **1.8.2 Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data penyelidikan yang berfungsi untuk tujuan khusus (Winarmo 1990, 163). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah sopir dan penumpang angkot yang melintasi area kampus Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang di Sungai Bangek.

#### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai macam literatur serta hasil penelitian yang telah dipublikasikan (Sugiono, 2018: 456). Sumber sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan

mempelajari literatur yang berkaitan dengan angkutan umum seperti buku dan referensi lain yang relevan dengan objek yang diteliti.

### 1.8.3 Teknik Pengumpulan data

Untuk penyelesaian penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara antara lain:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak antara pewawancara dengan orang yang memberikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Data tersebut harus sesuai dengan informasi yang diharapkan dalam hal ini mengenai pelaksanaan. Wawancara ini dilakukan atau ditujukan langsung pada orang yang bersangkutan yang mengetahui secara detail (Adi 2004, 70). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada para sopir angkot dan penumpang yang menggunakan jasa angkot trayek L.01.

#### 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dokumentasi yang diambil pada penelitian ini adalah dokumentasi kegiatan sopir angkot dan penumpang yang menggunakan jasa angkot trayek L.01.

### 1.8.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah sopir angkot dan penumpang yang menggunakan jasa angkot di Sungai Bangek. Dalam pengambilan informan, dan teknik yang digunakan adalah *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah sebagai teknik penentuan sampel yang mula-mula

jumlahnya kecil kemudian membesar. Peneliti memilih *snowball* sampling karena dalam penentuan sampel, peneliti pertama-tama hanya menemukan satu atau dua orang saja karena data yang didapat dirasa belum lengkap maka peneliti mencari orang lain untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar (Sugiono 2020, 127).

Adapun alasan peneliti dalam memilih teknik ini karena teknik *snowball* sampling digunakan untuk mendapatkan informan yang akurat tentang sopir angkot dan penumpang yang menggunakan jasa angkot L.01.

#### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data secara interaktif melalui proses data *reduction*, data *display*, dan *verification* yang dilakukan secara berurutan (Sugiono, 2018: 294).

Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai apa adanya. Karena analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka seluruh data mengenai aspek-aspek penelitian didapat dengan cara terjun kelapangan. Untuk menjaga konsisten proses analisis maka masing-masing pertanyaan penelitian ini dianalisis satu persatu. Selanjutnya dideskripsikan dalam suatu penjelasan deskriptif dalam bentuk bahasa verbal yang kemudian ditarik kesimpulan, pada akhirnya dengan analisis tersebut dapat mengemukakan gambaran yang jelas mengenai sewa dan trayek angkot L.01